



PUTUSAN

Nomor 397/Pdt.G/2024/PA.Bji



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BINJAI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Binjai., Sumatera Utara, Berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Binjai bertanggal Pemohon telah memberikan kuasa kepada EDI PERWIRA GINTING advokat/kuasa hukum dan telah memilih domisili pada kantor kuasa hukum yang beralamat di Jl. jambore xiv no 341, Kel. Berngam. Kecamatan Binjai kota. Kota binjai, Sumatera Utara. sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman Kota Binjai, Sumatera Utara, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Binjai Nomor 397/Pdt.G/2024/PA.Bji tanggal 27 Juni 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 5, Putusan Nomor 397/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 bertepatan pada 27 Rajab 1444 H. berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor:1275021022023014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai;
2. Bahwa selama hidup berumah tangga Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagai suami istri dan bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Jl, Jambore 2 Lk. VII, Kel. Bergam, Kec. Binjai Kota, Kota Binjai, Sumatera Utara;
3. Bahwa termohon tidak pernah akur dengan ibu pemohon, selalu terjadi perselisihan diantara mereka;
4. Bahwa termohon tidak mau mendengarkan nasihat dari pemohon sebagai suaminya;
5. Bahwa pertengkaran selalu terjadi tidak hanya termohon dengan ibu pemohon, tetapi juga dengan pemohon sendiri;
6. Bahwa termohon seakan tidak menghargai pemohon baik harkat dan martabat seorang suami yang selalu direndahkan;
7. Bahwa salah satu penyebab pertengkaran antara pemohon dan termohon adalah factor ekonomi, maka pada bulan maret 2023 pemohon dengan berat hati harus mencari pekerjaan sampai keluar negeri, dengan harapan agar supaya termohon dan pemohon memiliki masa depan yang lebih baik dan supaya termohon dan pemohon tidak bertengkar lagi;
8. Bahwa ternyata harapan pemohon sia-sia. Termohon semakin menjadi-jadi, bahkan termohon selalu menuduh pemohon punya wanita selingkuhan ditempat pemohon bekerja;
9. Bahwa setiap kali pemohon dan termohon bertengkar melalui telepon, termohon selalu minta cerai. Termohon meminta pemohon pulang untuk mengurus perceraian termohon dengan pemohon;
10. Bahwa pertengkaran antara termohon dengan pemohon tersebut sudah sering ditengahi oleh keluarga, namun kejadian tersebut selalu berulang atau tidak berhasil;

Halaman 2 dari 5, Putusan Nomor 397/Pdt.G/2024/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa karena hal tersebut pemohon sudah tidak sanggup lagi, pemohon merasa tidak ada kebahagiaan dirumah tangga Pemohon dan termohon lagi; 27/

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Binjai agar dapat menetapkan hari persidangan dan memanggil Pemohon dan Termohon di Persidangan serta memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Binjai yang memeriksa dan memutus perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon terhadap Termohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan Sidang Pengadilan Agama Binjai.
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon diambil putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili oleh kuasa hukumnya telah hadir di persidangan;

Bahwa di muka persidangan Pemohon melalui kuasanya menyatakan ingin mencabut permohonannya;

Bahwa karena pencabutan perkara tersebut dilakukan Pemohon sebelum masuk pada pokok perkara dan pencabutan permohonan dilakukan atas kesadarannya sendiri, maka pencabutan perkara tersebut dapat dipertimbangkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Halaman 3 dari 5, Putusan Nomor 397/Pdt.G/2024/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka persidangan menyatakan mencabut permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pernyataan Pemohon mencabut permohonannya atas kesadaran sendiri oleh karena itu pencabutan perkara ini dapat dikabulkan sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara ini harus ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
1. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.244.000,- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Binjai pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1446 Hijriah, oleh kami H. Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nur Khozin Maki, S.H.I. dan Berliana Nasution, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Yuristia Eka Erwanda, S.H., M.Kn. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan / tanpa kehadiran Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nur Khozin Maki, S.H.I.

H. Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H.

Berliana Nasution, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yuristia Eka Erwanda, S.H., M.Kn.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	76.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
- PNBP Cabut	: Rp	10.000,-
- PBT putusan	: Rp	38.000,-
- PNBP PBT	: Rp	10.000,-
J u m l a h	: Rp	244.000,-

(dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Halaman 5 dari 5, Putusan Nomor 397/Pdt.G/2024/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)